



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pdt.G/2012/PA Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 377/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Kampung Kassi, Desa Kampung Kassi, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, di bawah registrasi nomor 03/03/I/2007, tertanggal 8 Januari 2007 dan dari perkawinan tersebut, tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK, umur 5 tahun, dalam asuhan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada waktu penggugat hamil 3 bulan rumah tangga penggugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun penggugat masih sabar mempertahankan semoga tergugat dapat merubah sifatnya.
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk, penggugat menasihati maka langsung tergugat berbalik memukul penggugat.
- Bahwa tergugat suka bermain judi sehingga biaya rumah tangga tidak mencukupi sehingga penggugat harus berusaha untuk menutupi kebutuhan bersama anak.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Subsider:**



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, di persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2007 tertanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup bercap pos dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu** : bernama SAKSI I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat, sedangkan tergugat adalah suami sah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minuman-minuman keras dan saksi juga sering mendengar penggugat menangis karena dipukul.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan karena tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut.

**Saksi kedua** : SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami sah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena masalah nafkah karena tergugat tidak bekerja, dan tergugat kalau marah suka mengancam pakai parang dan saksi melihat sendiri hal itu.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang, dan selama mereka berpisah tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah, sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat, cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dekatnya, sehingga dalam hal pembuktian saksi, penggugat telah memenuhi maksud pasal 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta telah memberikan keterangan perceraian penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil perceraian penggugat dan tergugat, dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, dengan berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi penggugat dapat dipercaya / dibenarkan sehingga dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat mengenai perceraianya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :03/03/I/2007, tertanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa, selama 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, kemudian cekcok yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika tergugat mabuk, tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan mereka sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga penggugat agar penggugat dan tergugat kembali rukun namun tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, demikian pula dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H. dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muh. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai panitera pengganti, yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Muh. Hasby, M.H**

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. Basir, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Jasrawati**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 311.000,-

5.Ses...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)